

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Belakangan ini kehebatan media sosial semakin terasa karena melalui media sosial terjadi komunikasi dengan teman, keluarga ataupun relasi tanpa mengenal jarak dan waktu. Internet telah melahirkan bentuk komunikasi baru yang berbeda dengan era sebelumnya.<sup>1</sup> Media sosial berperan untuk menjaga interaksi sederhana antarindividu dengan biaya komunikasi yang relatif murah. Dapat dikatakan, sejak manusia hadir di muka bumi, informasi adalah kebutuhan yang tidak terpisahkan.<sup>2</sup> Keberhasilan manusia melahirkan teknologi, sejatinya untuk mempermudah mereka menjalani kehidupan.<sup>3</sup> Manfaat lain yang bisa dirasakan dari keberadaan media sosial antara lain adalah dapat mengakses tentang berita terbaru, pendidikan, kesehatan, politik, pasar dan info-info luar negeri. Media sosial adalah tempat untuk mengekspresikan diri. Media sosial juga bisa disebut sebagai sarana antar manusia untuk memproduksi, berbagi dan bertukar informasi, yang mencakup berbagai gagasan dan konten dalam komunitas virtual. Setiap orang dapat secara bebas mengunggah atau mengunduh konten dari sosial media. Menghasilkan uang dari media sosial juga bukanlah hal yang mustahil dengan mempromosikan dan mengembangkan ide melalui toko *online*.

---

<sup>1</sup> Zein, Mohamad Fadilah, 2019, *Panduan Menggunakan Media Sosial untuk Generasi Emas Milenial*, Mohamad Fadilah Zein 2019, hlm. 8

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 7

<sup>3</sup> *Ibid.*

Hal-hal di atas adalah beberapa dampak positif dari media sosial, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa semua media sosial memiliki dampak negatif pula. Berbagai penelitian telah melaporkan bahwa penggunaan internet memiliki dampak negatif pada kinerja maupun *time* akademik mahasiswa.<sup>4</sup> Atas dasar *literature* yang ada dihipotesiskan bahwa kecanduan internet akan berdampak negatif pada kinerja akademik mahasiswa.<sup>5</sup> Selain itu, media sosial menjadi tempat yang menarik bagi orang yang memiliki niat berbuat jahat karena orang yang dijumpai di internet bisa saja orang yang tidak pasti menggunakan jati diri aslinya. Media sosial mengharuskan orang membuat profil mereka sesuai dengan data diri mereka sendiri, namun bagi oknum yang tidak bertanggung jawab, profil dengan rincian pribadi seseorang bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak dikenal. Bila seseorang berselancar di media sosial, ditemukan berbagai konten ilegal yang beredar secara bebas, yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam hukum Indonesia. Contohnya adalah perdagangan ilegal, *bullying*, pornografi, *hoax*, ujaran kebencian dan hal-hal ilegal lainnya. Hal ini disebabkan karena media sosial tidak memiliki aturan baku yang diterapkan dalam mengontrol apa yang ingin diungkapkan orang lewat media sosial, jadi topik apapun bisa keluar dan masuk tanpa harus mendapat izin dari siapapun. Orang yang sakit jiwa juga dapat mengambil peran dalam dunia maya sehingga media sosial yang seharusnya digunakan untuk menunjang keharmonisan antar sesama manusia dalam berinteraksi sosial, tetapi alih-alih digunakan untuk sesuatu yang

---

<sup>4</sup> Nurhalimah, Sitti, 2019, *Media Sosial dan Masyarakat Pesisir: Refleksi Pemikiran Mahasiswa Bidikmisi*, Deepublish 2019, hlm. 23

<sup>5</sup> *Ibid.*

negatif dan melawan hukum. Maka dari itu semua pihak perlu memperhatikan dampak negatif media sosial dan tidak hanya terpaku pada dampak positifnya.<sup>6</sup> Media massa konvensional semestinya tidak mengikuti arus yang diciptakan media sosial, arus komunikasi yang begitu sering berjalan tanpa standar etika yang jelas.<sup>7</sup>

Infografis yang diberikan APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) tentang penetrasi dan perilaku pengguna internet Indonesia tahun 2017 dengan metode dan parameter teknik pengumpulan *sampling*, pengumpulan data dengan wawancara dibantu dengan kuesioner, jumlah responden 2500 responden dan kontrol kualitas 10% dari total keseluruhan responden,<sup>8</sup> menunjukkan bahwa penetrasi pengguna internet adalah 143,26 juta jiwa dari total populasi penduduk Indonesia 262 juta orang.<sup>9</sup> Komposisi pengguna internet berdasarkan jenis kelamin 48,57% perempuan dan 51,43% adalah laki-laki.<sup>10</sup> Penetrasi internet berdasar usia, lebih dari 54 tahun sebesar 15,72%, usia 35-54 tahun sebesar 44,06%, usia 19-34 tahun sebesar 74,23% dan usia 13-18 tahun sebesar 75,50% dan dengan penetrasi pengguna internet berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang terbesar adalah S2/S3 sebesar 88,24%, S1/Diploma 79,23%, SMA/MA 70,54%.<sup>11</sup> Hasil survey penggunaan internet dari tahun ke tahun meningkat, sebelum tahun 2006 sebesar 9,24%, tahun 2007-2010 sebesar 25,04%, tahun 2011-2013 sebesar 28,61%, dan

---

<sup>6</sup> Sudibyo, Agus, 2019, *Jagat Digital: Pembebasan dan Penguasaan*, Kepustakaan populer gramedia 2019, hlm. 383

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> <https://apjii.or.id/survei2017/>, diakses pada tanggal 30 April 2019, Pukul 9.09

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

tahun 2014-2016 sebesar 37,12% dengan perangkat akses komputer/laptop pribadi sebesar 4,49%, *smartphone*/tablet pribadi sebesar 44,16% dan keduanya sebesar 39,28% berdasarkan pengguna internet.<sup>12</sup> Layanan yang diakses terbesar adalah *chatting* sebesar 89,35% diikuti dengan sosial media sebesar 87.13%.<sup>13</sup>

Siaran Pers no. 08/HM/KOMINFO/01/2019 Selasa, 8 Januari 2019 tentang Warganet Paling Banyak Laporkan Akun *Twitter*, menjelaskan bahwa hasil pantauan Kementerian Komunikasi dan Informatika, akun *twitter* paling banyak dilaporkan warganet.<sup>14</sup> Data sampai bulan Desember 2018 Subdirektorat Pengendalian Konten Internet Direktorat Pengendalian Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo menunjukkan adanya pelaporan konten negatif di *twitter* sebanyak 531.304.<sup>15</sup> Sesuai dengan kategori konten menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat beberapa konten yang dikategorikan sebagai konten negatif, antara lain: pornografi/pornografi anak, perjudian; produk dengan aturan khusus, pemerasan, penipuan, provokasi SARA, kekerasan/kekerasan anak, fitnah/pencemaran nama baik, berita bohong; serta informasi/dokumen elektronik melanggar undang-undang lainnya.<sup>16</sup> Sampai dengan tahun 2018, penanganan terhadap konten negatif sebanyak 984.441

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> [https://www.kominfo.go.id/content/detail/15852/siaran-pers-no-08hmkominfo012019-tentang-warganet-paling-banyak-laporkan-akun-twitter/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/15852/siaran-pers-no-08hmkominfo012019-tentang-warganet-paling-banyak-laporkan-akun-twitter/0/siaran_pers), diakses pada tanggal 30 April 2019, pukul 10.32

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

konten.<sup>17</sup> Angka itu termasuk yang dilaporkan dalam bentuk *website*.<sup>18</sup> Berdasarkan kategori konten tiga terbanyak konten yang paling banyak ditangani adalah konten pornografi sebanyak 898.108 aduan, diikuti dengan perjudian sebanyak 78.698 aduan dan penipuan dengan 5.889 aduan.<sup>19</sup>

Internet memiliki aturan-aturan yang terkait penggunaan konten internet. Misalnya di Indonesia pemerintah melarang pornografi, perjudian, narkoba dan hal-hal ilegal lainnya, sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. UU ITE memiliki yurisdiksi yang berlaku kepada semua orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang mengakibatkan merugikan atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia serta merugikan kepentingan Indonesia.<sup>20</sup> Hal ini dilakukan untuk memberi fasilitas kepada para pelaku bisnis di internet dan masyarakat agar mendapat kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik.

Aturan-aturan terkait penggunaan konten internet tersebut dibantu penegakkannya oleh bantuan dari tim patroli siber yang dibentuk langsung oleh Polda Jawa Tengah. Untuk mencegah penyebaran konten negatif melalui internet dan media sosial selama ini, Unit V (Siber) Ditreskrimsus (Direktorat

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Bdk. Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Reserse Kriminal Khusus) Polda Jawa Tengah melaksanakan fungsinya seperti melakukan penyidikan dan penyelidikan berbagai kasus yang berhubungan dengan transaksi elektronik, teknologi komunikasi dan informasi, fasilitas internet, kejahatan komputer, dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) serta konten pornografi. Namun penyidikan dan penyelidikan tersebut belum dapat mencegah penyebaran konten negatif melalui media sosial, sedangkan tugas Satuan Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah untuk mencegah kejahatan siber itu sendiri. Upaya penanganan dan pencegahan penyebaran konten negatif membutuhkan keseriusan semua pihak, karena teknologi informasi khususnya media sosial telah menjadi sarana untuk membangun masyarakat yang berbudaya informasi. Keberadaan undang-undang dalam mengatur kejahatan siber sangat diperlukan, akan tetapi apa arti undang-undang jika pelaksana undang-undang tersebut tidak mendukung tercapainya pembentukan hukum tersebut serta kurangnya proses penegakannya.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi, pencegahan penyebaran konten pornografi melalui *twitter* belum terlihat hasilnya, dan malah semakin meningkat. Berdasarkan laporan dari Kementerian Kominfo, pelaporan konten negatif terbanyak adalah melalui *twitter* dan konten negatif yang paling banyak tersebar adalah tentang pornografi. Untuk memperkecil ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan, penulisan skripsi ini dibatasi pada upaya Kepolisian Daerah yang memiliki Sub Direktorat Siber yang bertugas untuk mencegah penyebaran konten negatif berupa tindak pidana pornografi.

Mengenai kejahatan siber dalam penelitian ini adalah segala tindak pidana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga kejahatan yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Ditreskrimsus seharusnya berfungsi untuk mencegah penyebaran konten pornografi di media sosial melalui patroli siber, namun pada kenyataannya masih banyak konten pornografi yang tersebar di media sosial khususnya *twitter*. Mengetahui kenyataan tersebut, kinerja Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah belum bisa dikatakan efektif dalam melakukan patroli siber. Dalam melakukan patroli siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah pasti memiliki faktor pendukung dan penghambat baik itu dari internal maupun eksternal.

Oleh sebab itu Penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: **“Efektivitas Patroli Siber Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam Mencegah Penyebaran Konten Pornografi di *Twitter*”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas patroli siber yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam mencegah penyebaran konten pornografi di *twitter*?



2. Faktor apa saja yang mempengaruhi penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam melakukan patroli siber untuk mencegah penyebaran konten pornografi di *twitter*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas tugas Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam melakukan patroli siber dalam mencegah penyebaran konten pornografi di *twitter*.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh yang dihadapi oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam melakukan patroli siber untuk mencegah penyebaran konten pornografi di *twitter*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan baik dari segi akademis maupun dari segi praktis:

1. Dari segi akademis, diharapkan hasil penelitian dapat menambah bahan-bahan kajian tentang kejahatan *cyber* melalui sosial media, dan membantu pengembangan ilmu hukum khususnya hukum *cyber*.
2. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak-pihak berwenang seperti polisi sebagai masukan dalam menyusun strategi pencegahan hukum untuk mencegah tindak pidana penyebaran konten pornografi dalam kejahatan *cyber*.

### **E. Metode Penelitian**



## 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang tidak menggunakan angka statistik atau matematis sebagai dasar analisis. Menurut Burhan Ashshofa metode kualitatif memusatkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis dari gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>21</sup> Selain itu, metode ini berdasarkan pada bukti-bukti nyata di lapangan, menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data dan memungkinkan peneliti mengembangkan pemahaman mengenai makna-makna data yang diperoleh.<sup>22</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, pengertian deskriptif analitis adalah:

“... riset yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian penulisan hukum. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.”<sup>23</sup>

<sup>21</sup>Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 20

<sup>22</sup>Petrus Soerjowinoto, 2014, *Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang : Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, hlm. 10

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 8

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai segala hal yang berkaitan dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam melakukan patroli siber untuk mencegah penyebaran konten pornografi di *twitter*. Sifat analitis dibuktikan lewat penjelasan secara sistematis terhadap gambaran Penulis di atas.

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan ini adalah semua hal atau seluruh informasi yang berkaitan dengan efektivitas patroli siber penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Elemen penelitian ini adalah:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- f) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
- g) Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

- h) Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli;
- i) Iptu Endro Prabowo, S.Kom sebagai penyidik Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan Penulis untuk mendapat informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti meliputi:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.<sup>24</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana mayantara atau kejahatan siber. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah :

- (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

---

<sup>24</sup>Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 42

- (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
  - (f) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
  - (g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
- Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, *leaflet*, brosur, dan berita internet.<sup>25</sup>

## b) Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.

Hasil dari wawancara ini akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 157. Penulis hanya menggunakan rancangan perundang-undangan, buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan berita internet

faktor yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya.<sup>26</sup>

Wawancara dilakukan secara mendalam (*indepth-interview*) dan langsung dengan para narasumber yang telah ditentukan dan dianggap mengerti, yaitu Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.

## 5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah dan diperiksa, dipilih, dilakukan *editing*. Setelah proses pengolahan data selesai dan untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka data disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini metode analisis kualitatif. Seperti telah disebutkan sebelumnya, metode kualitatif tidak menggunakan bantuan statistika ataupun hitungan matematis dalam menganalisis permasalahan yang diangkat. Analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap objek penelitian yaitu seluruh informasi yang berkaitan dengan penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam melakukan patroli siber.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian direncanakan sebagai berikut:

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 161

Bab II adalah Bab Tinjauan Pustaka yang berisi teori-teori serta aturan-aturan yang terkait dengan penelitian Teori Efektivitas, Penyelidikan dan Penyidikan, Konten Pornografi di Internet, *Twitter*, Ditreskrimsus, Kejahatan Siber, Pelaku Kejahatan Siber.

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi jawaban atas permasalahan yaitu efektivitas patroli siber yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam mencegah penyebaran konten pornografi di *twitter* dan faktor apa saja yang mempengaruhi penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam melakukan patroli siber untuk mencegah penyebaran konten pornografi di *twitter*.

Bab IV adalah Bab Penutup yang berisi Kesimpulan dan saran Peneliti terhadap masalah yang diangkat.

